



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216 /PMK.07/2021

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
8. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
9. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.

10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.

16. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat RKP DBH DR adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
17. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
18. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH DR yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di rekening kas umum daerah.

BAB II

PENGGUNAAN DBH DR

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan DBH DR

Pasal 2

- (1) DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
 - c. pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
 - e. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- f. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - g. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. pengembangan perbenihan tanaman hutan;
 - i. penyuluhan kehutanan; dan/atau
 - j. strategis lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota melalui tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sisa DBH DR Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - b. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
 - f. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. penyuluhan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. strategis lainnya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 4

- (1) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:
 1. masyarakat di sekitar hutan; dan/atau
 2. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - b. penguatan perekonomian Daerah, meliputi:
 1. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 2. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 3. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
 4. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
 5. pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau
 6. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan; dan
 - c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi meliputi:
 1. kinerja pengelolaan sampah;
 2. kinerja pengelolaan air limbah;

3. kinerja sanitasi lingkungan; dan/atau
 4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan,
kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota
kepada desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria;
 - a. penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan;
 - c. jangka waktu pemberian bantuan; dan
 - d. kondisi pemberian bantuan,dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling kurang dengan mempertimbangkan:
 - a. indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
 - c. mekanisme penilaian kinerja; dan
 - d. besaran insentif.
 - (4) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 15% (lima belas persen) dari alokasi:
 - a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 5

- (1) Provinsi atau kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
- a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota,
- untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DBH DR yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada standar biaya di Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- (2) Dalam pelaksanaan penggunaan:
- a. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota,
- gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di wilayahnya.

Bagian Kedua

RKP DBH DR

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR berisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Daerah provinsi mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR Provinsi dan alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
- (2) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. alokasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang dianggarkan;
 - b. rincian dan lokasi kegiatan;
 - c. target keluaran kegiatan;
 - d. rincian pendanaan kegiatan;
 - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi melaksanakan pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Gubernur dapat mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama bupati/wali kota, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. target capaian keluaran;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;
 - d. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan
 - e. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (2) Hasil pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Daerah menetapkan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD.

Pasal 9

Dalam penyusunan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan.

Bagian Ketiga

Laporan Realisasi Penggunaan

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tiap semester.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Bupati/wali kota menyusun laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tiap semester.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan; dan

- b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 20 Agustus dan 20 Februari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja berikutnya.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan serta Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
- a. kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. realisasi capaian keluaran;
 - c. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/kota;
 - e. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan

- f. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas realisasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - c. Kementerian Dalam Negeri atas perencanaan dan penganggaran kegiatan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi, atau sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.

Bagian Kedua

Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Untuk menghitung besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di rekening kas umum daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (2) Gubernur dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal masih terdapat Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dimaksud dianggarkan seluruhnya atau bertahap dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penundaan Penyaluran, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran

Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a tidak memenuhi kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran triwulan III terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama tidak diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai penyaluran triwulan III dan triwulan IV terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua tidak diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai penyaluran triwulan I dan triwulan II terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam hal daerah telah menyampaikan perbaikan laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a yang menunjukkan kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III dan triwulan IV yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan I dan triwulan II yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perbaikan laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan III yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH triwulan I yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (4) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal tanggal 15 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b tidak memenuhi kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) serta proporsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai penyaluran triwulan I terhadap DBH DR bagi provinsi atau DBH sumber daya alam kehutanan PSDH dan IIUPH bagi kabupaten/kota.
- (2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2024.
- (2) Dalam hal setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau DBH sebesar Sisa DBH DR yang masih ada di rekening kas umum daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

- (3) Pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 18

Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DBH DR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penggunaan DBH DR dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 20

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. contoh format RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- c. pedoman penyusunan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- d. contoh format laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Daerah yang telah menetapkan RKP DBH DR tahun anggaran 2022 sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi serta Sisa DBH DR Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1514

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 216/PMK.07/2021
TENTANG
PENGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

A. Rincian Kegiatan Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR DAN SISA DBH DR PROVINSI

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya	DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:		
		a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota;	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya;	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:		
		1) Pembangunan Hutan Hak;	Ha	
		2) Penghijauan lingkungan;	Ha	
		3) Pembangunan Hutan kota;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut.	Ha	
		d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya	a.	Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya		
			1) Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah berindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			2) Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah);	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b.	Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi:		
			1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c.	Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:		
			1) Penghijauan;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			2) Reboisasi;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			3) Pemeliharaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			4) Pengayaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
	7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat		

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.	Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan	a.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)		
			1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura;	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet);	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu;	Dokumen/Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu;	Dokumen/Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;	Jumlah izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan;	Jumlah pemanfaatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		f.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati;	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		g.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;	Jumlah izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		h.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya;	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		i.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;	Dokumen/Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		j.	Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
k.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat		

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		l. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun;	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		m. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun;	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		n. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		o. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik		
		1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi	Entitas	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetik	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:	Unit KEE	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat		1. Pemerintah 2. Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Operasional POKJA PPS;	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi
		2) Sosialisasi tingkat tapak;	Jumlah lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan
		3) Fasilitasi Usulan Izin PS;	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan
		4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat;	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik
		5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA
		6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal.	Dokumen	Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal
		b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
		1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial;	Jumlah Dokumen	KUPS
		2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha;	Jumlah KUPS	KUPS
		3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan;	Jumlah KUPS	KUPS

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial;	Jumlah KUPS	KUPS
		5) Pembangunan agroforestry;	Jumlah KUPS	KUPS
		6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif;	Paket	KUPS
		7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial		
		a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan	Unit	Pemerintah & KUPS
		b) Operasional Pendamping	Jumlah Pendamping	KUPS
		8) Pengawasan dan Pengendalian PS		
		a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS	Kegiatan	Pemerintah & KUPS
		b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev	Unit	Pemerintah & KUPS
		c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)		
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi;	Hektar	Masyarakat
		2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan;	Desa/Kelompok	Masyarakat
		3) Perjanjian Kerja Sama;	Perjanjian	Masyarakat
		4) Pelatihan Masyarakat;	Kelompok	Masyarakat
		d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi		
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;	Desa/Kelompok	Masyarakat
2) Pembentukan Kelembagaan;	Kelompok	Masyarakat		
3) Pelatihan Masyarakat;	Kelompok	Masyarakat		
4) Pemberian Bantuan Usaha;	Unit	Masyarakat		
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	a.		
		1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.	Lokasi	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).	Lembaga	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):	Kegiatan	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos;		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH;		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH;		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;	Orang	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.
		b) Operasional KPH;	Bulan	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.	Kegiatan	Dinas yang membidangi LHK di 33 Pemerintah Provinsi.
		b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:		
		Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:		Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.
		1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan;	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.
		2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery);	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.
		3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat;	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.
		4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan);	Lembaga	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.
		5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:		UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi
		1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan sklala kecil/UMKM;	Lembaga	UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi
		2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.	Kegiatan	UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi
		d. Penyusunan RPHJP dan RPHJPd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd yang sudah disahkan)	Jumlah Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan	Laporan pengamanan hutan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		f. Penyusunan data potensi SDH	Data potensi SDH	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		g. Penataan batas blok dan petak (penantaaan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		h. Monev Pemanfaatan Hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		i. Monev Penggunaan kawasan hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		j. Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak	Rencana bisnis, Desain Tapak	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		k. Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		m. Pembangunan resort	Jumlah resort	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		p. Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		q. Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		r. Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku/lembar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar/lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi;	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi.	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla;	Unit	
		2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla;	Unit	

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3) Kendaraan/transportasi air;	Unit	
		4) Pompa Jingjing;	Unit	
		5) Pompa Induk;	Unit	
		6) Pompa Apung;	Unit	
		7) Selang;	Unit	
		8) Nozzle;	Unit	
		9) Peralatan tangan;	Unit	
		10) Pompa Punggung;	Unit	
		11) Peralatan Pribadi (APD);	Unit	
		12) Perlengkapan Regu.	Unit	
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan		Pemerintah
		1) Pengawasan areal bekas terbakar;	Lokasi/Hektar	
		2) Inventarisasi luas karhutla;	Lokasi/Hektar	
		3) Penaksiran kerugian;	Lokasi/Hektar	
		4) Koordinasi penanganan pasca karhutla.	Kegiatan/lokasi	
		r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA);	Orang	
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api;	Hektar/Spot	
		3) Pemadaman Kebakaran Hutan;	Hektar	
		4) Penyadartahuan Masyarakat;	Desa/Kelompok	
		5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan.	Unit	
		s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		t. Pendirian posko Karhutla	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
7.	Perlindungan dan pengamanan hutan	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		f. Patroli pengamanan	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	
		g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi	1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi;	Jumlah operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
			2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.	Jumlah operasi	
		h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi	Kegiatan	Pemerintah	
		i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan	Kegiatan	Polisi Kehutanan	
		j. Penyegaran/Pembinaan PPNS	Kegiatan	PPNS	
		k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan	Kegiatan	Pemerintah	
		l. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli)	Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan	
		m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)	1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP);	orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP);	kegiatan	
		3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan.	unit	
8.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pembuatan batas areal sumber benih;		
		2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);		
		3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));		
		4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>));		
		5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);		
		6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau		
		7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.		
		b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;	Hektar	
		2) Pengumpulan benih dari individu/family plus;	Hektar	
		3) Pembuatan rancangan penanaman;	Hektar	
		4) Pembibitan;	Hektar	
		5) Pemaparan	Hektar	
		6) Penanaman dan pemeliharaan;	Hektar	

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7) Evaluasi tegakan;	Hektar	
		8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); dan/atau	Hektar	
		9) Penetapan sumber benih.	Hektar	
		c. Pembuatan/pengadaan bibit:		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat
		1) Pembangunan persemaian;	Unit atau Batang	
		2) Pengadaan bibit (tender);	Unit atau Batang	
		3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau	Unit atau Batang	
		4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit atau Batang	
		d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:		1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH
		1) Sertifikasi sumber benih;	Kali	
		2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau	Kali	
		3) Sertifikasi mutu bibit.	Kali	
		e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pelaku Usaha PTH
		1) Bimbingan teknis;	Kali atau Orang	
		2) Pemantauan dan evaluasi;	Kali atau Orang	
		3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau	Kali atau Orang	
		4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:	Kali atau Orang	
		a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;	Kali atau Orang	
		b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;	Kali atau Orang	
		c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;	Kali atau Orang	
		d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;	Kali atau Orang	
		e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit	Kali atau Orang	
9.	Penyuluhan kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)	Jumlah Lokasi	Lokasi UPPK

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Poslulutdes)	Jumlah Lokasi	1. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 2. KTH 3. Masyarakat
		c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: 1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau 4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. 5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat
		d. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL	Kelompok	KTH
		e. Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH		
		f. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha: Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh	Unit	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat
		f. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: 1) Metode penyuluhan: a) Lomba wana lestari; b) Termu teknis KTH; c) Sekolah lapang; dan/atau d) Workshop, dll. 2) Materi Penyuluhan: a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem)	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)		
		g. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:		1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
		1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau	Dokumen	
		2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.	Dokumen	
		h. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Laporan	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
		i. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot		1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
		j. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:	Unit	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
		1) Sarana perlengkapan perorangan;		
		2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau 3) Sarana pendukung lainnya.		
		k. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
		l. Pendampingan Kegiatan RHL	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat
10.	Program strategis lainnya	a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:		

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya	a.		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya		
		1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura		
		2) Perencanaan:		
		a) Penataan Blok Tahura;	Unit KK	
		b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura;	Unit KK	
		c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura;	Jumlah Perjanjian Kerja Sama	
		d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura	Unit KK	
		3) Pengelolaan:		
		a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura;	Hektar	
		b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat;	unit KK	
		c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Hektar	
		4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik	Dokumen	
		5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
		a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura;	Dokumen	
		b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet);	Unit	
		c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura.	Unit KK	
		6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem		
		a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem;	Hektar	
		b) Penanaman bersama Masyarakat;	Hektar	

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat;	Hektar	
		b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA);	Orang	
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api;	kegiatan	
		3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan;	kegiatan	
		4) Penyadartahuan Masyarakat;	Desa/kelompok	
		5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan;	unit	
		6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air;	unit	
		7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla;	kegiatan	
		8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb)	kegiatan	
		9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya;	kegiatan	
		10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh);	Unit	
		11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit);	Unit	
		12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya;	Unit	
		13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb);	Hektar	
		14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla.	Unit	
		c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):		

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a) Penghitungan luas areal terbakar	Hektar	
		b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian	Dokumen	
		c) Detasering terhadap areal pasca karhutla	Hektar	
		2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat	Hektar	
		3) Penanganan Kasus:		
		a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla	Kali	
		b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)	Kali	
2.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku/	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar/	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi;	Kg/Ton/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi;	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi.	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla		Pemerintah
		1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla;	Unit	Pemerintah
		2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla;	Unit	Pemerintah
		3) Kendaraan/transportasi air;	Unit	Pemerintah
		4) Pompa Jingjing;	Unit	Pemerintah
		5) Pompa Induk;	Unit	Pemerintah
		6) Pompa Apung;	Unit	Pemerintah
		7) Selang;	Unit	Pemerintah
		8) Nozzle;	Unit	Pemerintah
		9) Peralatan tangan;	Unit	Pemerintah
		10) Pompa Punggung;	Unit	Pemerintah

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		11)Peralatan Pribadi (APD);	Unit	Pemerintah
		12)Perlengkapan Regu;	Unit	Pemerintah
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		q. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		r. Pendirian posko Karhutla	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat
3.	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya	Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan:	Kegiatan/Lokasi/Hektar	
		a. Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi/Hektar	Pemerintah
		b. Inventarisasi luas karhutla	Lokasi/Hektar	Pemerintah
		c. Penaksiran kerugian	Lokasi/Hektar	Pemerintah
		d. Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/Lokasi	Pemerintah
4.	Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	a. Pembibitan	Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	a. Perencanaan RTH	Dokumen/Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		b. Pengadaan lahan RTH	Luas lahan/Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Perancangan teknik RTH	Dokuemn/Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d. Pelaksanaan pembangunan RTH	Luas lahan/Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH	Luas lahan/Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase	1. Pemerintah 2. Masyarakat 2. Masyarakat
		b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
7.	Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:		1. Pemerintah 2. Masyarakat
		a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat	Unit KEE	
		b. Penyediaan Sarpras Pengelolaan		
		c. Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan		
		d. Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati		
		e. Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat		
8.	Pengelolaan keanekaragaman hayati	a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik		Dokumen
		b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		c. Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis)	Jenis	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		e. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat
9.	Program strategis lainnya	a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau		
		2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.		
		b. penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:		
		1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat
		6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat
c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat		

B. Format RKP DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

FORMAT RKP DBH DR PROVINSI

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

PROVINSI:

PAGU DBH DR:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya									
	DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:									
	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota						Dokumen			
	b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya						Dokumen			
	c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:									
	1) Pembangunan Hutan Hak;						Ha			
	2) Penghijauan lingkungan;						Ha			
	3) Pembangunan Hutan kota;						Ha			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut.						Ha			
	d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						Kegiatan			
	e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020						Ha			
2.	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya									
	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya									
	1) penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah berindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)						Ha			
	2) budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah);						Ha			
	3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)						Ha			
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi:									
	1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan						Ha			
	2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial.						Ha			
	c. Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1) Penghijauan;						Ha			
	2) Reboisasi;						Ha			
	3) Pemeliharaan tanaman;						Ha			
	4) Pengayaan tanaman;						Ha			
	5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;						Ha			
	6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan						Ha			
	7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.						Ha			
3.	Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan									
	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)									
	1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura						Dokumen			
	2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)						Unit			
	3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura						Unit KK			
	b. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
	c. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
	d. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
e.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan						Jumlah pemanfaatan			
f.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati						Lokasi			
g.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin			
h.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Lokasi			
i.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
j.	Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya						Unit			
k.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian						Laporan			
l.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun						Dokumen			
m.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun						Laporan			
n.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Dokumen			
o.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi						Entitas			
	2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetic						Hektar			
	3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi						Dokumen			
	4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi						Dokumen			
	5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)						Unit			
	6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati						Sistem			
	7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi						Lokasi			
	8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:						Unit KEE			
	a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat									
	b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan									
	c) Pendidikan/Penelitian dan Penyardartahuan									
	d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat									
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial									
a.	Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi			
	1) Operasional POKJA PPS						Jumlah Kegiatan			
	2) Sosialisasi tingkat tapak						Jumlah lokasi			
	3) Fasilitasi Usulan Izin PS						Jumlah Calon Lokasi PS			
	4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi Konflik			
	5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau						Jumlah Komunitas MHA			
	6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan local						Dokumen			
b.	Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)									
	1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial						Jumlah Dokumen			
	2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha						Jumlah KUPS			
	3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan						Jumlah KUPS			
	4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial						Jumlah KUPS			
	5) Pembangunan agroforestry						Jumlah KUPS			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif						Paket			
	7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial									
	a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan						Unit			
	b) Operasional Pendamping						Jumlah Pendamping			
	8) Pengawasan dan Pengendalian PS									
	a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS						Kegiatan			
	b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev						Unit			
	c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)									
	1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi						Hektar			
	2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan						Desa/Kelompok			
	3) Perjanjian Kerja Sama						Perjanjian			
	4) Pelatihan Masyarakat						Kelompok			
	d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi									
	1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa						Desa/Kelompok			
	2) Pembentukan Kelembagaan						Kelompok			
	3) Pelatihan Masyarakat						Kelompok			
	4) Pemberian Bantuan Usaha						Unit			
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan									
	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan									
	1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.						Lokasi			
	b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).						Lembaga			
	2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):						Kegiatan			
	a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos.									
	b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH.									
	c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH									
	3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM						Orang			
	b) Operasional KPH						Bulan			
	4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNPB dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNPB (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.						Kegiatan			
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:									
	Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:									
	1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.						Kegiatan			
	2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery).						Kegiatan			
	3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.						Kegiatan			
	4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan).						Lembaga			
	5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.						Kegiatan			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
c.	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:									
	1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM.						Lembaga			
	2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.						Kegiatan			
d.	Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan)						Jumlah Dokumen			
e.	Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan						Laporan pengamanan hutan			
f.	Penyusunan data potensi SDH						Data potensi SDH			
g.	Penataan batas blok dan petak (penantaaan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)						Laporan			
h.	Monev Pemanfaatan Hutan						Laporan dan rekomendasi tindak lanjut			
i.	Monev Penggunaan kawasan hutan						Laporan dan rekomendasi tindak lanjut			
j.	Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak						Rencana bisnis, Desain Tapak			

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	k.	Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan						Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan			
	l.	Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial						Laporan Kegiatan			
	m.	Pembangunan resort						Jumlah resort			
	n.	Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan						Laporan Kegiatan			
	o.	Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial						Laporan Kegiatan			
	p.	Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan						Laporan Kegiatan			
	q.	Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional						Laporan Kegiatan			
	r.	Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH						Laporan Kegiatan			
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan										

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)						Lokasi			
b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga						Unit/Buku/lembar			
c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya						Unit/Lembar/lokasi			
d.	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu						Unit/Lokasi			
e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok Masyarakat			
f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						Lokasi/Kelompok			
g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar						Km			
h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
	5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air						Unit			

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan			
	k.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit/Sistem			
	l.	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						Desa			
	m.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)						Orang			
	n.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit			
		1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit			
		2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit			
		3) Kendaraan/transportasi air						Unit			
		4) Pompa Jingjing						Unit			
		5) Pompa Induk						Unit			
		6) Pompa Apung						Unit			
		7) Selang						Unit			
		8) Nozzle						Unit			
		9) Peralatan tangan						Unit			
		10) Pompa Punggung						Unit			
		11) Peralatan Pribadi (APD)						Unit			
		12) Perlengkapan Regu						Unit			
	o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	p. Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi			
	q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan									
	1) Pengawasan areal bekas terbakar						Lokasi/Hektar			
	2) Inventarisasi luas karhutla						Lokasi/Hektar			
	3) Penaksiran kerugian						Lokasi/Hektar			
	4) Koordinasi penanganan pasca karhutla						Kegiatan/lokasi			
	r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)									
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)						Orang			
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api						Hektar/Spot			
	3) Pemadaman Kebakaran Hutan						Hektar			
	4) Penyadartahuan Masyarakat						Desa/Kelompok			
	5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan						Unit			
	s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla						Unit/Sistem			
	t. Pendirian posko Karhutla						Posko			
7.	Perlindungan dan pengamanan hutan									
	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						Hektar			
	b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan						Hektar			
	c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan						Hektar			
	d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						Kegiatan			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu						Lokasi			
	f. Patroli pengamanan						Lokasi			
	g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi									
	1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi						Jumlah operasi			
	2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.						Jumlah operasi			
	h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi						Kegiatan			
	i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan						Kegiatan			
	j. Penyegaran/Pembinaan PPNS						Kegiatan			
	k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan						Kegiatan			
	l. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli)						Polisi Kehutanan			
	m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)									
	1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)						orang			
	2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)						kegiatan			
	3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan						unit			
8.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan									
	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun						Hektar			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:									
	1) Pembuatan batas areal sumber benih;									
	2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);									
	3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));									
	4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))									
	5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);									
	6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau									
	7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.									
	b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas, melalui:									
	1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;						Hektar			
	2) Pengumpulan benih dari individu/family plus;						Hektar			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3) Pembuatan rancangan penanaman;						Hektar			
	4) Pembibitan;						Hektar			
	5) Pemaparan						Hektar			
	6) Penanaman dan pemeliharaan;						Hektar			
	7) Evaluasi tegakan;						Hektar			
	8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)) ; dan/atau						Hektar			
	9) Penetapan sumber benih.						Hektar			
	c. Pembuatan/pengadaan bibit:									
	1) Pembangunan persemaian;						Unit atau Batang			
	2) Pengadaan bibit (tender);						Unit atau Batang			
	3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau						Unit atau Batang			
	4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)						Unit atau Batang			
	d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:									
	1) Sertifikasi sumber benih;						Kali			
	2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau						Kali			
	3) Sertifikasi mutu bibit.						Kali			
	e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:									
	1) Bimbingan teknis;						Kali atau Orang			
	2) Pemantauan dan evaluasi;						Kali atau Orang			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau						Kali atau Orang			
	4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:						Kali atau Orang			
	a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;						Kali atau Orang			
	b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;						Kali atau Orang			
	c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;						Kali atau Orang			
	d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;						Kali atau Orang			
	e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit						Kali atau Orang			
9.	Penyuluhan kehutanan									
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)						Jumlah Lokasi			
	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes)						Jumlah Lokasi			
	c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:						Orang			
	1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan;									
	2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan;									
	3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau									
	4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan.									
	5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh									

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
d.	Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL							Kelompok			
e.	Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH										
f.	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh							Unit			
g.	Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:							Jumlah Lokasi			
	1) Metode penyuluhan:										
	a) Lomba wana lestari;										
	b) Termu teknis KTH;										
	c) Sekolah lapang; dan/atau										
	d) Workshop, dll.										
	2) Materi Penyuluhan:										
	a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau										
	b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem)										
	c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)										
h.	Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:										

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau						Dokumen			
	2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.						Dokumen			
	i. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan						Laporan			
	j. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot									
	k. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:						Unit			
	1) Sarana perlengkapan perorangan;									
	2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau									
	3) Sarana pendukung lainnya.									
	l. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha						Kegiatan			
	m. Pendampingan Kegiatan RHL						Kegiatan			
10.	Program strategis lainnya									
	a. Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:									
	1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau						Orang			
	2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.						Orang			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b.	Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:									
	1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						UMKM			
	2) dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						Kegiatan			
	3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;						Orang			
	4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;						Orang			
	5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau						Orang			
	6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.						Lokasi			
c.	Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.						Kegiatan			

FORMAT RKP SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

KABUPATEN/KOTA:

PAGU SISA DBH DR:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya									
a.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya									
	1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura									
	2) Perencanaan:									
	a) Penataan Blok Tahura						Unit KK			
	b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura						Unit KK			
	c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura						Jumlah Perjanjian Kerja Sama			
	d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura						Unit KK			
	3) Pengelolaan:									
	a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura						Hektar			
	b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat						unit KK			
	c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura						Hektar			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik						Dokumen			
	5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan									
	a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura						Dokumen			
	b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)						Unit			
	c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura						Unit KK			
	6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem									
	a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem						Hektar			
	b) Penanaman bersama Masyarakat						Hektar			
	c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat						Hektar			
	b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura									
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)						Orang			
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api						kegiatan			
	3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan						kegiatan			
	4) Penyadartahuan Masyarakat						Desa/kelompok			
	5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan						unit			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air						unit			
	7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla						kegiatan			
	8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb)						kegiatan			
	9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya						kegiatan			
	10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)						Unit			
	11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit)						Unit			
	12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya;						Unit			
	13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb)						Hektar			
	14) pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla.						Unit			
c.	Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya									
	1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	a) Penghitungan luas areal terbakar						Hektar			
	b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian						Dokumen			
	c) Detasering terhadap areal pasca karhutla						Hektar			
	2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat						Hektar			
	3) Penanganan Kasus:									
	a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla						Kali			
	b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)						Kali			
2.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan									
	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)						Lokasi			
	b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga						Unit/Buku			
	c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya						Unit/Lembar			
	d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu						Unit/Lokasi			
	e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok			
	f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						Lokasi			
	g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar						Km			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
	5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air						Unit			
j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan			
k.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit/Sistem			
l.	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						Desa			
m.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)						Orang			
n.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit			
	2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit			
	3) Kendaraan/transportasi air						Unit			
	4) Pompa Jjingjing						Unit			
	5) Pompa Induk						Unit			
	6) Pompa Apung						Unit			
	7) Selang						Unit			
	8) Nozzle						Unit			
	9) Peralatan tangan						Unit			
	10) Pompa Punggung						Unit			
	11) Peralatan Pribadi (APD)						Unit			
	12) Perlengkapan Regu						Unit			
	o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko			
	p. Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi			
	q. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla						Unit/Sistem			
	r. Pendirian posko Karhutla						Posko			
3.	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya									
	Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Lokasi/Hektar			
	a. Pengawasan areal bekas terbakar						Lokasi/Hektar			
	b. Inventarisasi luas karhutla						Lokasi/Hektar			
	c. Penaksiran kerugian						Lokasi/Hektar			
	d. Koordinasi penanganan pasca karhutla						Kegiatan/Lokasi			
4.	Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat,									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air									
	a. Pembibitan						Batang			
	b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis						Hektar			
	c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat						Hektar			
	d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar			
	e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)						Unit			
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									
	a. Perencanaan RTH						Dokumen/Rekomendasi			
	b. Pengadaan lahan RTH						Luas lahan/Hektar			
	c. Perancangan teknik RTH						Dokumen/Rekomendasi			
	d. Pelaksanaan pembangunan RTH						Luas lahan/Hektar			
	e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH						Luas lahan/Hektar			
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup									
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						Persentase			
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						Kegiatan			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat			
	d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan						Kegiatan			
7.	Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya									
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:						Unit KEE			
	a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat									
	b. Penyediaan Sarpras Pengelolaan									
	c. Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan									
	d. Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati									
	e. Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat									
8.	Pengelolaan keanekaragaman hayati									
	a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik						Dokumen			
	b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik						Dokumen			
	c. Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)						Unit			
	d. Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis)						Jenis			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
e.	Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi						Unit			
9.	Program strategis lainnya									
a.	Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:									
	1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau						Orang			
	2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.						Orang			
b.	penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:									
	1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						UMKM			
	2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						Kegiatan			
	3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;						Orang			
	4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;						Orang			
	5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau						Orang			
	6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.						Lokasi			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.						Daerah/Desa			

C. Pedoman Penyusunan Rancangan Teknis

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN PROVINSI

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, KPH, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi RHL pada Perangkat Daerah pelaksana atau pejabat eselon IV yang menangani perencanaan pada unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat atau pejabat yang menangani perencanaan di KPH/Tahura.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala KPH/Kepala Tahura.

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN/KOTA

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi kegiatan.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala Tahura.

D. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN

PROVINSI:

SEMESTER:

PAGU DBH DR:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya								
	DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:								
a.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota						Dokumen		
b.	Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya						Dokumen		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c.	Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:								
		1) Pembangunan Hutan Hak;						Ha		
		2) Penghijauan lingkungan;						Ha		
		3) Pembangunan Hutan kota;						Ha		
		4) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut.						Ha		
	d.	Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						Kegiatan		
	e.	Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020						Ha		
2.	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya									
	a.	Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya								
		1) penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah berindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)						Ha		
		2) budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah);						Ha		
		3) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)						Ha		
	b.	Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi:								

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1) Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan						Ha		
		2) Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial.						Ha		
	c.	Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:								
		1) Penghijauan;						Ha		
		2) Reboisasi;						Ha		
		3) Pemeliharaan tanaman;						Ha		
		4) Pengayaan tanaman;						Ha		
		5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;						Ha		
		6) Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan						Ha		
		7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.						Ha		
3.		Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan								
	a.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)								
		1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura						Dokumen		
		2) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)						Unit		
		3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura						Unit KK		
	b.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/ Rekomendasi		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi		
	d.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin		
	e.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan						Jumlah pemanfaatan		
	f.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati						Lokasi		
	g.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin		
	h.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Lokasi		
	i.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						Dokumen/Rekomendasi		
	j.	Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya						Unit		
	k.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian						Laporan		
	l.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun						Dokumen		
	m.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun						Laporan		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
n.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Dokumen		
o.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik								
	1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi						Entitas		
	2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetic						Hektar		
	3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi						Dokumen		
	4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi						Dokumen		
	5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)						Unit		
	6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati						Sistem		
	7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi						Lokasi		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:						Unit KEE		
	a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat								
	b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan								
	c) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan								
	d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati								
	e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat								
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial								
	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi		
	1) Operasional POKJA PPS						Jumlah Kegiatan		
	2) Sosialisasi tingkat tapak						Jumlah lokasi		
	3) Fasilitasi Usulan Izin PS						Jumlah Calon Lokasi PS		
	4) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi Konflik		
	5) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau						Jumlah Komunitas MHA		
	6) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan local						Dokumen		
	b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1) Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial						Jumlah Dokumen		
	2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha						Jumlah KUPS		
	3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan						Jumlah KUPS		
	4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial						Jumlah KUPS		
	5) Pembangunan agroforestry						Jumlah KUPS		
	6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif						Paket		
	7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial								
	a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan						Unit		
	b) Operasional Pendamping						Jumlah Pendamping		
	8) Pengawasan dan Pengendalian PS								
	a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS						Kegiatan		
	b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev						Unit		
	c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)								
	1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi						Hektar		
	2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan						Desa/Kelompok		
	3) Perjanjian Kerja Sama						Perjanjian		
	4) Pelatihan Masyarakat						Kelompok		
	d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa						Desa/Kelompok		
	2) Pembentukan Kelembagaan						Kelompok		
	3) Pelatihan Masyarakat						Kelompok		
	4) Pemberian Bantuan Usaha						Unit		
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan								
	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan								
	1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:								
	a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.						Lokasi		
	b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).						Lembaga		
	2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):						Kegiatan		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos.								
	b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH.								
	c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH								
	3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH								
	a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM						Orang		
	b) Operasional KPH						Bulan		
	4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.						Kegiatan		
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:								
	Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:								
	1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.						Kegiatan		
	2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery).						Kegiatan		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.						Kegiatan		
	4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan).						Lembaga		
	5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.						Kegiatan		
c.	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:								
	1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM.						Lembaga		
	2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.						Kegiatan		
d.	Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan)						Jumlah Dokumen		
e.	Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan						Laporan pengamanan hutan		
f.	Penyusunan data potensi SDH						Data potensi SDH		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	g.	Penataan batas blok dan petak (penantaaan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)						Laporan		
	h.	Monev Pemanfaatan Hutan						Laporan dan rekomendasi tindak lanjut		
	i.	Monev Penggunaan kawasan hutan						Laporan dan rekomendasi tindak lanjut		
	j.	Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak						Rencana bisnis, Desain Tapak		
	k.	Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan						Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan		
	l.	Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial						Laporan Kegiatan		
	m.	Pembangunan resort						Jumlah resort		
	n.	Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan						Laporan Kegiatan		
	o.	Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial						Laporan Kegiatan		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	p.	Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan						Laporan Kegiatan		
	q.	Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional						Laporan Kegiatan		
	r.	Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH						Laporan Kegiatan		
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan									
	a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)						Lokasi		
	b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga						Unit/Buku/lembar		
	c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya						Unit/Lembar/lokasi		
	d.	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu						Unit/Lokasi		
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok Masyarakat		
	f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						Lokasi/Kelompok		
	g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar						Km		
	h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Kg/Ton/kelompok masyarakat		
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat		
	3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat		
	4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha		
	5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha		
	i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air						Unit		
	j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan		
	k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit/Sistem		
	l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						Desa		
	m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)						Orang		
	n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit		
	1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit		
	2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit		
	3) Kendaraan/transportasi air						Unit		
	4) Pompa Jingjing						Unit		
	5) Pompa Induk						Unit		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6) Pompa Apung						Unit		
	7) Selang						Unit		
	8) Nozzle						Unit		
	9) Peralatan tangan						Unit		
	10) Pompa Punggung						Unit		
	11) Peralatan Pribadi (APD)						Unit		
	12) Perlengkapan Regu						Unit		
	o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko		
	p. Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi		
	q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan								
	1) Pengawasan areal bekas terbakar						Lokasi/Hektar		
	2) Inventarisasi luas karhutla						Lokasi/Hektar		
	3) Penaksiran kerugian						Lokasi/Hektar		
	4) Koordinasi penanganan pasca karhutla						Kegiatan/lokasi		
	r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)								
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)						Orang		
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api						Hektar/Spot		
	3) Pemadaman Kebakaran Hutan						Hektar		
	4) Penyadartahuan Masyarakat						Desa/Kelompok		
	5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan						Unit		
	s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla						Unit/Sistem		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	t.	Pendirian posko Karhutla						Posko		
7.	Perlindungan dan pengamanan hutan									
	a.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						Hektar		
	b.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan						Hektar		
	c.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan						Hektar		
	d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						Kegiatan		
	e.	Penjagaan di tempat-tempat tertentu						Lokasi		
	f.	Patroli pengamanan						Lokasi		
	g.	Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi								
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi						Jumlah operasi		
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.						Jumlah operasi		
	h.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi						Kegiatan		
	i.	Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan						Kegiatan		
	j.	Penyegaran/Pembinaan PPNS						Kegiatan		
	k.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan						Kegiatan		
	l.	Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli)						Polisi Kehutanan		
	m.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)						orang		
	2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)						kegiatan		
	3) Penyediaan Sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan						unit		
8.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan								
	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:						Hektar		
	1) Pembuatan batas areal sumber benih;								
	2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);								
	3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));								
	4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))								
	5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau								
	7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.								
	b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:								
	1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;						Hektar		
	2) Pengumpulan benih dari individu/family plus;						Hektar		
	3) Pembuatan rancangan penanaman;						Hektar		
	4) Pembibitan;						Hektar		
	5) Pemapanan						Hektar		
	6) Penanaman dan pemeliharaan;						Hektar		
	7) Evaluasi tegakan;						Hektar		
	8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)); dan/atau						Hektar		
	9) Penetapan sumber benih.						Hektar		
	c. Pembuatan/pengadaan bibit:								
	1) Pembangunan persemaian;						Unit atau Batang		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2) Pengadaan bibit (tender);						Unit atau Batang		
	3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau						Unit atau Batang		
	4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)						Unit atau Batang		
	d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:								
	1) Sertifikasi sumber benih;						Kali		
	2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau						Kali		
	3) Sertifikasi mutu bibit.						Kali		
	e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:								
	1) Bimbingan teknis;						Kali atau Orang		
	2) Pemantauan dan evaluasi;						Kali atau Orang		
	3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau						Kali atau Orang		
	4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:						Kali atau Orang		
	a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;						Kali atau Orang		
	b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;						Kali atau Orang		
	c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;						Kali atau Orang		
	d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;						Kali atau Orang		
	e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit						Kali atau Orang		
9.	Penyuluhan kehutanan								

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan: Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)							Jumlah Lokasi		
b.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan: Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Poslulutdes)							Jumlah Lokasi		
c.	Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:							Orang		
	1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan;									
	2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan;									
	3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau									
	4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan.									
	5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh									
d.	Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL							Kelompok		
e.	Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH									
f.	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha: Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh							Unit		
g.	Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:									
	1) Metode penyuluhan:									

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a) Lomba wana lestari;						Jumlah Lokasi		
	b) Termu teknis KTH;								
	c) Sekolah lapang; dan/atau								
	d) Workshop, dll.								
	2) Materi Penyuluhan:								
	a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau								
	b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem)								
	c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)								
	h. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:								
	1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau						Dokumen		
	2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.						Dokumen		
	i. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan						Laporan		
	j. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot								

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	k.	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:						Unit		
		1) Sarana perlengkapan perorangan;								
		2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau								
		3) Sarana pendukung lainnya.								
	l.	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha						Kegiatan		
m.	Pendampingan Kegiatan RHL						Kegiatan			
10.	Program strategis lainnya									
	a.	Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:								
		1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau						Orang		
		2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.						Orang		
	b.	Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:								
		1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;							UMKM	
2) dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;								Kegiatan		
	3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;							Orang		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;						Orang		
	5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau						Orang		
	6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.						Lokasi		
c.	Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.						Kegiatan		

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN

KABUPATEN/KOTA:

SEMESTER:

PAGU SISA DBH DR:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya								
a.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya								
	1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura								
	2) Perencanaan:								
	a) Penataan Blok Tahura						Unit KK		
	b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura						Unit KK		
	c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura						Jumlah Perjanjian Kerja Sama		
	d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura						Unit KK		
	3) Pengelolaan:								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura						Hektar		
	b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat						unit KK		
	c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura						Hektar		
	4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik						Dokumen		
	5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan								
	a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura						Dokumen		
	b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)						Unit		
	c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura						Unit KK		
	6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem								
	a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem						Hektar		
	b) Penanaman bersama Masyarakat						Hektar		
	c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat						Hektar		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura								
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)						Orang		
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api						kegiatan		
	3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan						kegiatan		
	4) Penyadartahuan Masyarakat						Desa/kelompok		
	5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan						unit		
	6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air						unit		
	7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla						kegiatan		
	8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb)						kegiatan		
	9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya						kegiatan		
	10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)						Unit		
	11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit)						Unit		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya;						Unit		
	13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb)						Hektar		
	14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla.						Unit		
	c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya								
	1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):								
	a) Penghitungan luas areal terbakar						Hektar		
	b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian						Dokumen		
	c) Detasering terhadap areal pasca karhutla						Hektar		
	2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat						Hektar		
	3) Penanganan Kasus:								
	a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla						Kali		
	b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)						Kali		
2.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)						Lokasi		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga					Unit/Buku		
	c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya					Unit/Lembar		
	d.	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu					Unit/Lokasi		
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api					Kelompok		
	f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)					Lokasi		
	g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar					Km		
	h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:					Kg/Ton/kelompok masyarakat		
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi					Kg/Ton/kelompok masyarakat		
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi					Kg/Ton/kelompok masyarakat		
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi					Kg/Ton/kelompok masyarakat		
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi					Jenis dan Jumlah Usaha		
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi					Jenis dan Jumlah Usaha		
	i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air					Unit		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan		
	k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit/Sistem		
	l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						Desa		
	m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)						Orang		
	n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla								
	1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit		
	2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit		
	3) Kendaraan/transportasi air						Unit		
	4) Pompa Jingjing						Unit		
	5) Pompa Induk						Unit		
	6) Pompa Apung						Unit		
	7) Selang						Unit		
	8) Nozzle						Unit		
	9) Peralatan tangan						Unit		
	10) Pompa Punggung						Unit		
	11) Peralatan Pribadi (APD)						Unit		
	12) Perlengkapan Regu						Unit		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output			Realisasi Kegiatan Penunjang	
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan		%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko		
	p.	Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi		
	q.	Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla						Unit/Sistem		
	r.	Pendirian posko Karhutla						Posko		
3.	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya									
		Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Lokasi/Hektar		
	a.	Pengawasan areal bekas terbakar						Lokasi/Hektar		
	b.	Inventarisasi luas karhutla						Lokasi/Hektar		
	c.	Penaksiran kerugian						Lokasi/Hektar		
	d.	Koordinasi penanganan pasca karhutla						Kegiatan/Lokasi		
4.	Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air									
	a.	Pembibitan						Batang		
	b.	Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis						Hektar		
	c.	Penanaman pada kawasan perlindungan setempat						Hektar		
	d.	Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar		
	e.	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)						Unit		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
	a. Perencanaan RTH						Dokumen/Rekomendasi		
	b. Pengadaan lahan RTH						Luas lahan/Hektar		
	c. Perancangan teknik RTH						Dokumen/Rekomendasi		
	d. Pelaksanaan pembangunan RTH						Luas lahan/Hektar		
	e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH						Luas lahan/Hektar		
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup								
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						Persentase		
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						Kegiatan		
	c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat		
	d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan						Kegiatan		
7.	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya								
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial:						Unit KEE		

No.	Program/Kegiatan		Anggaran			Output			Realisasi Kegiatan Penunjang	
			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan		%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a.	Patroli Pengamanan bersama Masyarakat								
	b.	Penyediaan Sarpras Pengelolaan								
	c.	Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan								
	d.	Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati								
	e.	Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat								
8.	Pengelolaan keanekaragaman hayati									
	a	Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik						Dokumen		
	b.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik						Dokumen		
	c.	Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)						Unit		
	d	Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis)						Jenis		
	e.	Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi						Unit		
9.	Program strategis lainnya									
	a.	Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:								
		1) masyarakat di sekitar hutan; dan/atau						Orang		
		2) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.						Orang		
	b.	Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:								

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output				Realisasi Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						UMKM		
	2) dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;						Kegiatan		
	3) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;						Orang		
	4) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;						Orang		
	5) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau						Orang		
	6) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.						Lokasi		
c.	Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.						Daerah/Desa		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213 199703 1 001